BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang diperoleh sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan pihak Polres Kota Tangerang disebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang pada 2008 ini cukup tinggi sehingga perlu diadakan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan didominasi oleh faktor kelalaian manusia sendiri (*human error*) yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Selain itu juga kerusakan sarana dan prasarana jalan yang ada menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum yang menangani masalah infrastruktur seperti jalan, perbandingan yang tidak imbang antara lebar jalan dengan jumlah kendaraan bemotor (faktor kondisi jalan). Faktor lingkungan, kondisi cuaca yang buruk juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Jika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, maka kelalaian dalam berlalu lintas dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan bahkan menyebabkan kematian seseorang dapat dikenakan pasal pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan kesimpulan yang diperoleh untuk UU No. 14 Tahun 1992 menyangkut tata tertib dalam berlalu lintas ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas seluruhya diatur dalam Bagian II mencakup Pasal 7 dan Pasal. Adapun yang mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dimuat dalam Bab V yang terbagi atas bagian pertama Pasal 12 dan Pasal 13. Serta Bagian Kelima Pasal 16 dan Bagian VII Pasal 21 dan Pasal 22 serta Pasal 23 dan 24.

2. Sementara itu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menekan lanjunya tingkat kecelakaan dan bahkan mencegah terjadinya kembali kecelakaan lalu lintas selain lebih menegakkan proses peradilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disengaja dan menyebabkan kematian seseorang sehingga maka perla upaya pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatan kesadaran msyarakat dalam berlalu lintas

yang baik melalui pendidikan, penyuluhan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Langkah pembinaan masyarakat dalam berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang mengatur lalu lintas dan angkutan kendaraan yaitu tertuang pada Bab III Pembinaan mencakup pasal 4 dan pasal 5. Masih ditemukan banyak rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang sudah tidak layak (rusak) di wilayah Kota Tangerang serta perlu segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan. Sejauh ini proses penegakan hukum atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain akibat kelalaian pengguna jalan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal tersebut perla dipertahankan bahkan ditingkatkan agar mampu membawa efek jera bagi pengguna jalan yang tidak disiplin dan mau seenaknya sendiri.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang diperoleh sebelumnya, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Perlu upaya yang lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dengan memberikan sanksi yang lebih tegas

bagi para pelanggar lalu lintas dan mampu menegakan hukum yang berlaku agar para pelaku sadar dengan pasti apa yang dilakukannya itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau luka-luka.

2. Perlu merangkul pihak-pihak terkait untuk secara dini menanamkan budaya disiplin berlalulintas kepada generasi penerus seperti pembentukan kurikulum pendidikan di level Sekolah Dasar bekerja sama dengan Depdiknas. Hal tersebut perla diupayakan agar sedari dini para generasi muda sudah dibekali pengetahuan mengenai cara-cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik agar tingkat pelanggaran dalam berlalu lintas dapat dikurangi dan bahkan dicegah sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas juga dapat dihindari. Selain itu juga terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan perlu upaya yang lebih kuat untuk bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum khususnya untuk pengadaan kondisi jalan yang sudah rusak dan tidak memadai agar tingkat kecelakaan karena faktor jalan rusak dapat ditekan dan bahkan dihilangkan.

3. Apabila sarana dan prasarana di jalan raya telah diatur dan masih juga terjadi peristiwa tabrakan kecelakaan lalu lintas, maka Undang-

Undang No 14 Tahun 1992 mengatur tentang asuransi bagi sopir dan kendaraan umum, sepanjang menyangkut pelanggaran atas ketentuan keselamatan di jalan akan ditangani oleh Direktorat Lalu Lintas Polri. Sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang mengakibatkan orang meninggal, cacat seumur hidup dan kerugian material lainnya merupakan kewenangan bidang reserse kriminal polri.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA